SKRIPSI

PENGARUH HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN LUQMAN AL-HAKIM KABUPATEN MAGELANG

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Mohammad Hilmi Robbani

NIM: 21.0401.0007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri baik jasmani maupun rohani. Pendidikan tidak hanya sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan (Rahman et al., 2022). Pendidikan merupakan "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat". Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Definisi pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hayat dalam segala lingkungan dan situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap individu. Sementara itu pengertian pendidikan dalam artian sempit adalah upaya hasil yang diusahakan di lembaga terhadap peserta didik yang di serahkan padanya untuk memiliki kompetensi yang baik serta kesadaran penuh terhadap hubungan dan permasalahan sosial siswa.

Definisi pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah ialah pendidikan yang dipandang berdasarkan satu disiplin ilmu tertentu, misalnya menurut psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan lainnya. Berdasarkan pendekatan sistem pendidikan merupakan usaha suatu kebulatan yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan menurut fungsional dalam rangka meraih maksud pendidikan (mentransformasi input menjadi output). maksud pendidikan ialah menuntun seluruh kodrat yang terdapat pada anak-anak, supaya mereka bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setingi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai warga masyarakat (Pristiwanti et al., 2022). Terdapat tiga jalur pendidikan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, yaitu: jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (UU Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan formal dapat memberikan ilmu pengetahuan secara terstruktur, akurat berdasarkan teori dalam pendidikan dengan mengikuti kurikulum pendidikan yang berlaku. Menciptakan kedisiplinan waktu, pemahaman yang sistematik serta memiliki landasan dan sumber yang valid. Pendidikan nonformal dapat memberikan keterampilan atau skill diluar dari pembelajaran formal, melatih manusia untuk bersosialisasi di masyarakat, melatih komunikasi dan interaksi serta melatih dalam pemecahan

masalah yang lebih kompleks. Pendidikan informal, pengetahuan pertama yang diperoleh secara alami dalam lingkungan keluarga, tanpa batas waktu dan dapat berlangsung hingga akhir hayat (Mildawati & Tangngareng, 2023).

Di Indonesia, pendidikan terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan pada dasarnya merupakan suatu proses pembinaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia, yang bertujuan untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang taat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Agama (Mappasiara, 2018). Pendidikan keagamaan memiliki peranan strategis dalam membentuk pribadi peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta cerdas secara intelektual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Corak pendidikan keagaman yang multi-interaktif menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lain untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya beriman tetapi juga memiliki wawasan luas dan kemampuan kritis. Profesionalisme guru keagamaan menjadi salah satu prasyarat utama keberhasilan pendidikan ini, dimana guru dituntut untuk menguasai materi formal dan pengayaan secara mendalam serta memiliki sensitivitas akademik dan sosial yang tinggi, berbeda dengan guru pada sektor pendidikan umum. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan profesional guru di bidang pendidikan agama harus dilakukan secara khusus agar mampu menjawab kompleksitas tugas dan peran yang diemban dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik (Rusydianti & Solihhuddin, 2025).

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Rusydi, 2016). Pondok pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan masyarakat melalui kegiatan dakwah Islam, namun hal itu harus tercermin dalam perubahan dan pengembangan individu maupun perkembangan kelompok masyarakat. Tujuan pendidikan dalam pondok pesantren tidak semata-mata memperkaya pikiran santri dengan teks dan penjelasan yang islami, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai- nilai spiritual dan kemanusiaan, mengerjakan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral serta menyiapkan santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Dalam hal ini pondok pesantren memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai lembaga pendidikan islam dalam rangka melestarikan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sehingga pondok pesantren dikatakan sebagai lembaga syiar Islam. Fungsi pondok pesantren yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan, telah memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Islam. Sebagai institusi keislaman, pesantren mampu menduduki posisi yang relatif penting dalam masyarakat, dan mampu bertahan di tengah-tengah gelombang perubahan sampai saat ini. Pendidikan pondok pesantren, menyiapkan pribadi muslim yang tangguh, harmonis, mampu mengatur kehidupan pribadinya, mengatasi persoalan-persoalan kebutuhan

hidup serta mampu mengarahkan tujuan hidup seseorang (Amin, 2019). Pondok pesantren memiliki dua jenis jalur pendidikan, yaitu formal dan non formal.

Pondok pesantren dikategorikan sebagai jalur formal ketika tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan kepada santri, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal yang mengikuti kurikulum dari Kementerian Agama. Sementara itu, pondok pesantren yang disebut jalur non formal adalah yang tidak menyediakan pendidikan formal, melainkan lebih memfokuskan pada penguasaan kitab kuning dan literatur Islam lainnya oleh para santri (Fi Sabil & Diantoro, 2021). Pendidikan formal dan non formal memiliki peran yang saling melengkapi dalam menunjang karir santri. Pendidikan formal terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesiapan santri memasuki dunia kerja melalui pembekalan ilmu pengetahuan umum, keterampilan akademik, serta pengakuan legalitas berupa ijazah yang menjadi syarat utama dalam sistem kerja profesional. Selain itu pendidikan formal juga membuka peluang pengembangan jaringan dan keterampilan kewirausahaan yang berperan penting dalam membentuk kemandirian karir santri. Di sisi lain, pendidikan non formal berperan dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, dan pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari maupun sektor informal. Melalui pendidikan non formal, santri memperoleh bekal spiritual, sosial, dan moral yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan kerja dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keberhasilan karir santri tidak hanya ditentukan oleh satu jalur pendidikan saja, melainkan oleh sinergi antara pendidikan formal dan non formal yang secara

bersama-sama membentuk kompetensi, kepribadian, dan daya saing santri dalam berbagai bidang kehidupan (A. A. Abdillah, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Fathoni dkk (2022) mengungkapkan bahwa penggabungan antara pendidikan formal dan non formal berperan signifikan dalam membentuk kompetensi santri yang lebih menyeluruh. Implementasi dari pendekatan ini turut mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan pesantren. Lulusan pesantren pun tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga memiliki kemampuan profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan masa depan. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *"Double Competence"* yakni kemampuan ganda yang mengintegrasikan pendidikan keagamaan (diniyah) dengan keterampilan akademik dan praktis yang lebih luas cakupannya.

Di dalam pondok pesantren, kyai atau ustadz dan ustadzah akan bertindak sebagai pengasuh yang tugasnya tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi teladan sekaligus panutan bagi para santri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tanggung jawab seorang pengurus pesantren juga mencakup upaya mendisiplinkan para santri agar tertib dan teratur (Wabula et al., 2018).

Kedisiplinan di pondok pesantren tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar tetapi juga dalam aktivitas keseharian yang bersifat keagamaan dan sosial. Perilaku disiplin pada dasarnya dapat muncul karena perilaku berulang atau timbul karena kebiasaan. Sebagai bagian integral dari

pendidikan agama dan kehidupan pesantren, perilaku disiplin merupakan salah satu landasan penting dalam pembangunan individu yang berakhlak mulia dan berkomitmen pada nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, pemberian hukuman sering diterapkan sebagai metode untuk mendisiplinkan santri (Nurilawati, 2024).

Hukuman merupakan bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dari bimbingan moral, meskipun tidak di kehendaki oleh anak. Hukuman merupakan reaksi dari pendidik atas perbuatan salah yang di lakukan oleh peserta didik. Bentuk hukuman yang diberikan harus bisa membentuk tingkah laku yang di harapkan dan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang pernah di lakukan. Hukuman harus di berikan sebagai motivasi yang ekstrinsik bagi anak didik. Sebab tidak semua anak didik mempunyai nilai intrinsik yang kuat (Muzakki, 2017).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim, pondok tersebut memiliki permasalahan yang dihadapi santri dalam hal kedisiplinan, diantaranya santri terlambat mengikuti shalat berjamaah atau mengaji, santri keluar pondok tanpa izin, santri tidak menggunakan bahasa yang ditetapkan oleh pondok, santri tidak melaksanakan piket harian dan yang lain. Menurunnya tingkat kedisiplinan santri membuat kegiatan di pondok menjadi terhambat dan itu menjadikan santri mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Bagi santri yang melanggar peraturan tersebut pihak pondok telah menerapkan berbagai hukuman kepada santri, diantaranya diberi teguran lisan, diberi

hukuman fisik ringan, membersihkan lingkungan pondok dan lain-lain. Dengan pemberian hukuman tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap santri, supaya santri tidak lagi mengulang perbuatan yang sama. Namun, sejauh ini belum diketahui seberapa tinggi pengaruh pemberian hukuman yang diberikan pihak pondok kepada para pelanggar, sehingga perlu adanya kajian terkait dengan permasalahan di atas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "Pengaruh Hukuman Terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim".

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka dalam penelitian ini penulis perlu pembatasan masalah. Maka penulis membatasi fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian ini adalah santri putra Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim.
2. Hukuman dalam penelitian ini dibatasi pada hukuman yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, hukuman berupa teguran dan sanksi, hukuman fisik, dan pengurangan hak santri.
3. Kedisiplinan santri dalam penelitian ini terbatas pada kedisiplinan ibadah, kedisiplinan sosial, dan kedisiplinan santri terhadap peraturan pondok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu: "Apakah pemberian hukuman berpengaruh terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim?".

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian sebagai berikut:
 a. Mengetahui apakah ada pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim.
2. Kegunaan penelitian sebagai berikut
 a. Secara teoritis

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan unuk menambah ilmu dalam bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang membahas pembinaan disiplin di lingkungan pesantren.

 b. Secara praktis
 1) Bagi pondok pesantren, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menerapkan bentuk hukuman yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan santri.

2) Bagi santri, penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan sikap disiplin melalui pendekatan yang lebih tepat.
3) Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam melihat penerapan hukuman di pesantren dan dampaknya terhadap santri, serta melatih kemampuan dalam menyusun karya ilmiah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hukuman

a. Pengertian Hukuman

Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *punishment* . Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya (Fauzi, 2016).

Hukuman merupakan sanksi yang diberikan kepada anak atau siswa yang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan yang telah disepakati, hukuman diberikan kepada anak supaya anak sadar atas kesalahan yang telah dilakukan dan mengetahui bahwa setiap kesalahan atas tindakan semuanya memiliki resiko dan anak harus belajar tanggung jawab atas kesalahan yang berulang dilakukan. Melalui hukuman banyak nilai yang akan tertanam dalam diri anak, mulai tanggung jawab, kedisiplinan, dan sikap berhati-hati (Setiawan, 2018).

Menurut Purwanto (2017), hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.

Menurut Indrakusuma (dalam Khumaidi, 2020), hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dan dengan adanya nestapa itu anak menjadi sadar akan perbuatanya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.

Hukuman berperan sebagai instrument pendidikan yang bersifat represif atau dikenal juga sebagai koreksi, yang bertujuan untuk membimbing anak kembali ke jalan yang benar. Instrument pendidikan yang bersifat represif diterapkan ketika terjadi tindakan yang dianggap melanggar aturan atau norma (Masni, 2024). Hukuman biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target tertentu tidak tercapai atau ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini oleh sekolah. Hukuman yang dilakukan oleh guru harus bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik anak ke arah yang lebih baik. Hukuman yang bersifat pedagogis merupakan salah satu bentuk hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan, dikarenakan dapat menyadarkan anak didik kepada keinsafan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki kepribadian anak didik (Aziz & Syarifudin, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, adanya hukuman disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, pemberian hukuman yang dimaksud ialah memberikan suatu hukuman yang tidak menyenangkan yang mengandung unsur pendidikan supaya anak tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar aturan. Sehingga anak sadar dan kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

b. Tujuan Hukuman

Pemberian hukuman bertujuan agar peserta didik dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik. Hukuman membuat peserta didik lebih patuh terhadap suatu peraturan, dan peserta didik akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Hukuman juga dapat mengajari peserta didik terhadap apa saja yang tidak boleh dilakukan (Maulida et al., 2020). Penerapan hukuman tidak lain hanyalah untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik untuk menjadi lebih baik. Hukuman disini sebagai alat pendidikan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan peserta didik bukan untuk balas dendam (Faidy & Arsana, 2014).

Menurut Sukanta (2022), tujuan diadakannya pemberian hukuman dalam pendidikan, lebih penekanannya pada upaya guru untuk mengembangkan aspek afektif siswa sehingga siswa menjadi manusia yang bermoral sejalan dengan dasar falsafah bangsa pancasila. Pemberian hukuman ini untuk mendorong agar anak didik selalu

bertindak sesuai dengan keinsyafannya akan moralitas, dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas.

Menurut Yanuar (dalam Refika, 2021), tujuan pemberian hukuman sejatinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek dari pemberian hukuman adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengajar dan mendorong anak agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah.

Begitu juga menurut Kartono (dalam Sukanta, 2022), tujuan hukuman dalam pendidikan yaitu:

1) Untuk memperbaiki individu yang yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulanginya lagi.
2) Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
3) Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminial, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik untuk menanamkan kedisiplinan.

c. Bentuk-bentuk Hukuman

Menurut Purwanto (2017), hukuman dapat di kategorikan menjadi dua macam, yaitu preventif dan represif:

1) Hukuman Preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal ini dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan, untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas bisa dihindarkan.
2) Hukuman Represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Selain itu menurut Skinner (dalam Lubis, 2023), ada tiga bentuk hukuman yang dapat dipergunakan terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan, yaitu:

1) Hukuman Restitusi. Hukuman restitusi merupakan bentuk hukuman yang menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
2) Hukuman Deprivasi. Hukuman deprivasi merupakan bentuk hukuman yang dilakukan dengan cara membatasi atau mencabut hak, fasilitas, atau kesenangan tertentu yang biasa diterima oleh peserta didik.

3) Hukuman Fisik, Hukuman fisik merupakan bentuk hukuman yang diberikan langsung melalui kontak langsung terhadap tubuh, baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun tindakan yang memberikan sensasi tidak nyaman secara jasmani.

d. Syarat Memberi Hukuman

Menurut syafaruddin dkk (dalam Maryam, 2019), hukuman dalam pendidikan memiliki persyaratan, yaitu:

1) Pemberian hukuman harus tetap berada dalam jalinan cinta kasih. Hukuman bukan ingin menyakiti anak, atau melampiaskan dendam, tetapi demi kepentingan, kebaikan dan demi masa depan anak.
2) Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan keharusan, atau sudah tidak ada alat pendidikan lain yang akan digunakan. Itu artinya, pemberitahuan, peringatan dan teguran sudah dilaksanakan.
3) Pemberian hukuman harus memberikan kesan dalam hati anak yang mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan, artinya bukan kesan negatif seperti putus asa, rasa rendah diri dan kehilangan harapan.
4) Pemberian hukuman menimbulkan keinsyafan dan penyesalan dalam diri anak. Dengan hukuman anak merasa insyaf dan berjanji dalam dirinya untuk tidak akan mengulangi kesalahan.
5) Pemberian hukuman diikuti dengan keampunan yang disertai harapan dan pemberian kepercayaan. Itu artinya setelah hukuman

diberikan, anak diberi kepercayaan untuk mampu berbuat baik sesuai dengan harapan bersama.

Sedangkan menurut Purwanto (2017) ada empat syarat dalam memberikan hukuman, yaitu:

1) Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan.
2) Hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian dan usia anak.
3) Hukuman harus diberikan dengan adil.
4) Guru harus memberikan maaf setelah hukuman dijalankan.

2. Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Disiplin berasal dari kata *disciplina* yang berarti belajar dan mengajar, belajar mengandung makna menambah ilmu pengetahuan untuk mempertinggi kedudukan seseorang. Disiplin merujuk pada intruksi sistematis yang diberikan kepada murid. Untuk medisiplinkan berarti mengintruksikan orang untuk mengikuti tatanan kehidupan yang ada. Dalam arti lain disiplin merupakan suatu ilmu tentang tatanan kehidupan yang diberikan kepada siswa supaya mereka menjalani hidup dan peraturan yang mengikat dengan mulus tanpa ada halangan dan hambatan (Sari et al., 2023).

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya

dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan (Sugiarto et al., 2019).

Menurut Elly (Dalam Sugiarto et al., 2019), disiplin merupakan suatu sikap yang menunjukan kesediaan untuk menepati atau mematuhi ketentuan, tata tertib, nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam disiplin pasti mengandung asas-asas seperti asas taat, yaitu kemampuan untuk bersikap dan bertindak secara konsisten pada suatu nilai tertentu. Dalam proses belajar mengajar, kedisiplinan dapat menjadi alat yang bersifat preventif untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang mungkin akan mengganggu dan menghambat proses belajar. Untuk itu berbagai peraturan diberlakukan di sekolah-sekolah untuk menegakkan tingkat kedisiplinan siswa.

Menurut Salahudin (Dalam Utari et al., 2017), disiplin merupakan tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Setiap kegiatan sangat memerlukan kedisiplinan, karena disiplin merupakan kunci berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Disiplin merupakan suatu bentuk kesadaran diri dalam mengendalikan dirinya sendiri.

Disiplin merupakan suatu sikap yang ditunjukan oleh seseorang untuk mentaati segala peraturan atau tata tertib yang berlaku, baik pada institusi maupun masyarakat dengan segala kepatuhan dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tercipta suasana lingkungan yang dinamis dan harmonis (Lubis, 2023)

Menurut Apridawati (2022), disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Disiplin dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendorong untuk harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.

Menurut Musfah (2015), disiplin merupakan kemampuan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif guna mencapai sebuah prestasi. Disiplin juga berarti kemampuan berbuat berbuat yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah sikap seseorang yang menunjukan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan kesadaran diri.

b. Tujuan Kedisiplinan

Dalam menerapkan kedisiplinan kepada peserta didik memiliki tujuan yang praktis yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka Panjang. Tujuan jangka pendek dari disiplin ialah membuat peserta didik menjadi terlatih dan terkontrol, dengan mengajarkan bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan apa yang tidak pantas. Sedangkan tujuan jangka panjang dari disiplin adalah untuk perkembangan pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri (Apridawati, 2022).

Sulistiyono (2022) menyatakan bahwa tujuan kedisiplinan adalah untuk mengarahkan anak supaya mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dapat melakukan ativitas dengan terarah, belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Sehingga dengan sadar akan selalu berbuat dengan norma dan aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Amala dkk (2022), tujuan kedisiplinan Adalah membentuk perilaku sedemikian hingga akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya atau tempat individu itu diidentifikasi. Melalui pendisiplinan tanpa paksaan atau dengan kesadaran akan kegunaan dan manfaat disiplin, seseorang akan menjadi disiplin karena adanya kebiasaan dalam kehidupan dan menjadi lebih baik.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kedisiplin adalah untuk membentuk perilaku yang tertib dan membuat anak terlatih dan terkontrol yang akhirnya anak mampu mengendalikan diri, bertanggung jawab dan membantu anak mengembangkan keterampilan, sikap mandiri dan mengatur perilakunya sendiri.

c. Jenis-jenis kedisiplinan

Kedisiplinan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1) Disiplin preventif, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para siswa agar mengikuti berbagai standar dan aturan,

sehingga berbagai penyelewengan dapat dicegah. Sasara tokohnya adalah untuk mendorong disiplin siswa. Dengan cara ini siswa menjaga disiplin dari dirinya sendiri dan bukan karena paksaan.

2) Disiplin korektif, merupakan kegiatan diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan dan mencoba menghindari pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan. Sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan menilai, bukan tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan.
3) Disiplin progresif, merupakan kegiatan yang memberikan hukuman lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan hukuman yang lebih berat (Musbikin, 2019).

Menurut Rachmad dkk (2024), sikap disiplin dapat diterapkan dalam berbagai hal dengan bentuk yang bermacam-macam, seperti:

1) Disiplin waktu, merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan mengatur waktunya secara efektif dan efisien guna menyelesaikan tugas atau kewajiban tepat waktu. Ini mencerminkan sikap konsisten dalam mematuhi jadwal, datang tepat waktu, dan tidak menunda pekerjaan.

2) Disiplin ilmu, merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang ilmuan, jika ilmuan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak, maka ilmuan dapat mengambil Tindakan yang baik dengan aturan dalam mengambil Kesimpulan atau menentukan sebuah kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan.
3) Disiplin dalam masyarakat, merupakan sikap dan perilaku yang mematuhi norma, aturan, serta tata tertib yang berlaku demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Menurut Ganda (2023), disiplin waktu, pakaian, sikap, belajar, dan beribadah adalah beberapa bentuk disiplin siswa yang dapat diterapkan di sekolah. Disiplin waktu mencakup kedisiplinan dalam memanajemen waktu seperti kehadiran di kelas saat pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler maupun kegiatan sekolah lainya sebelum kelas dimulai atau bisa dikatakan siswa tidak terlambat hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan sekolah. Disiplin berpakaian berarti siswa berpakaian sesuai dengan aturan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Disiplin bersikap berarti siswa berperilaku yang baik kepada teman, guru, orang tua maupun orang yang lebih tua baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Disiplin belajar berarti siswa memiliki jadwal rutin dalam belajar serta mengerjakan tugas yang telah diberikan. Disiplin

beribadah berarti siswa taat dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannnya masing-masing baik ibadah di sekolah maupun di rumah.

Berdasarkan ruang lingkup berlakunya ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi, disiplin dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Disiplin diri (disiplin pribadi atau swadisiplin), yaitu apabila peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi diri seseorang. Misalnya, disiplin belajar, disiplin bekerja, disiplin beribadah.
2) Disiplin sosial, yaitu apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan itu harus dipatuhi oleh orang banyak atau masarakat. Misalnya, disiplin lalu lintas, dan disiplin menghadiri rapat.
3) Disiplin nasional, yaitu apabila peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan itu merupakan tata laku bangsa atau norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat. Misalnya, disiplin membayar pajak dan disiplin mengikuti upacara bendera (Ernawati, 2016).

b. Faktor Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu bagian dari struktur kepribadian seseorang. Kedisiplinan terbentuk dalam kepribadian seseorang melalui proses dan ada faktor yang mempengaruhinya. Menurut Hasan Basri (dalam Sobri, 2020), faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pada diri seseorang ada dua, yaitu:

1) Faktor internal, Kedisiplinan yang terbentuk oleh faktor internal berawal dari adanya kesadaran pada diri seseorang akan keyakinan bahwa dengan kedisiplinan akan mendapatkan kesuksesan dalam segala hal dan kedisiplinan dapat membuat ketertiban dalam kehidupan sehingga memberikan kemudahan dalam mencapai sesuatu yang dicita-citakan.
2) Faktor eksternal, Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, misalnya pendidikan dan lingkungan keluarga. Kedisiplinan karena keterpaksaan biasanya dijalankan karena adanya ketakutan atau kekhawatiran mendapatkan hukuman jika melanggar peraturan yang berlaku.

Dijelaskan juga oleh Sulistiyono (2022) bahwa faktor-faktor kedisiplinan ada tiga, yaitu:

1) Keluarga, dalam keluarga inilah individu mengenal kehidupan sekaligus pertama mendapat pendidikan. Orang tua menjadi suri tauladan bagi anak, apa yang dilakukan oleh orang tua akan mudah ditiru oleh anak, terlepas dari baik dan buruk.
2) Sekolah, di sekolah iniliah individu mengembangkan pendidikannya yang telah diterimanya dalam keluarga. Di sekolah biasanya terlihat jelas bakat-bakat dan sifat anak, yang selanjutnya memerlukan bimbingan dari seorang pendidik.
3) Lingkungan masyarakat, pengaruh dalam masyarakat biasanya paling dominan dibanding dengan lingkungan lainnya karena

seorang individu lebih banyak berada dalam lingkungan ini dan tidak sedikit anak yang terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik yang ada dalam lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuni Triana dengan judul "Efektivitas Hukuman terhadap Kedisiplinan Santri di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling dalam mengambil sampel. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat perubahan pada diri santri setelah menerima hukuman. Santri enggan untuk mengulangi kesalahannya kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman yang ada di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh berjalan dengan efektif dalam mendisiplinkan santri (Triana, 2021). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Triana menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling dalam mengambil sampel. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan santri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Maulida, Mira Mirawati, dan Wawan Syahiril Anwar dengan judul "Pengaruh Pemberian Hukuman tehadap Kedisiplinan Peserta Didik". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis kausal dan pengambilan sampel menggunakan rumus taro yamane.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemberian hukuman dan kedisiplinan peserta didik menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan dari persamaan $\hat{Y} = 63,07 + 0,35X$, artinya setiap peningkatan 1 unit pemberian hukuman akan berpengaruh pada peningkatan kedisiplinan peserta didik sebesar 0,35 unit. Koefisien korelasinya sebesar 0,485 artinya pengaruh pemberian hukuman memiliki ikatan yang sedang terhadap kedisiplinan peserta didik, sedangkan kontribusi variabel pemberian hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik sebesar 0,2352 atau 23,52% sedangkan 76,48% dipengaruhi oleh faktor lain (Maulida et al., 2020). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Nurlita Maulida, Mira Mirawati, dan Wawan Syahiril Anwar menggunakan rumus taro yamane dalam pengambilan sampel penelitiannya. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, sama-sama menggunakan metode/teknik pengumpulan data berupa angket dan juga membahas tentang pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan peserta didik/santri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Ulfa dengan judul "Pengaruh Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa di MTsN 4 Banda Aceh". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat korelasional dan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan rumus sampling fraction cluster. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian hukuman dengan kedisiplinan siswa di

MTSN 4 Banda Aceh, dibuktikan dengan hasil uji linearitas yang memperoleh nilai F = 4971.727 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat di pakai sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pengaruh antara variabel Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa di MTsN 4 Banda Aceh (Ulfa, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Triana Ulfa menggunakan metode rumus slovin dan rumus sampling fraction cluster dalam menentukan sampel. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan metode observasi, dokumentasi dan angket dan juga membahas tentang pengaruh pemberian hukuman terhadap siswa/santri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ristiliana dan Hermanto dengan judul "Pengaruh Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian expost facto. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian hukuman terhadap kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas negeri 5 tapung. Besarnya kontribusi pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi tersebut adalah sebesar 28,11%. sedangkan sisanya sebesar 71,89% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini (Ristiliana & Hermanto, 2020). Perbedaan penelitian tersebut

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ristiliana dan Hermanto adalah fokus kedisiplinan spesifik dalam belajar dan terbatas pada kegiatan belajar dalam Pelajaran IPA. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan sama-sama membahas tentang pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Dina Ayu Puspitasari dengan judul "Penerapan Ta'zir dalam Mendisiplinkan Santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik purposive dan snowbaal dalam mengambil sampel. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dampak ta'zir dalam mendisiplinkan santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Kabupaten Ponorogo adalah perubahan sikap santri yang melaksanakan kegiatan secara teratur, disiplin serta bertanggung jawab. Kedisiplinan tersebut juga berdampak pada diri santri yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan bertindak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga pendidikan, dengan demikian sikap disiplin santri akan terjaga (Puspitasari, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah Dina Ayu Puspitasari menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik purposive dan snowbaal dalam mengambil sampel. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan santri.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurrotul Wakhidah dengan judul "Pengaruh Hukuman Edukatif terhadap Kedisiplinan Santri Nahdlotul Muslimat Surakarta". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: (1) Tingkat hukuman edukatif yang diberikan pada santri di Pondok Pesantren Nahdlotul Muslimat Surakarta tergolong baik, yaitu dengan frekuensi 85 responden berada pada interval 74-80 dengan presentase sebanyak 55%; (2) Tingkat kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nahdlotul Muslimat Surakarta tergolong cukup baik, yaitu dengan frekuensi 55 responden berada pada interval 150-159 dengan presentase sebanyak 35%; (3) Terdapat pengaruh dalam kategori positif antara hukuman edukatif dan kedisiplinan santri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai r sebesar 0,434 dan nilai r2 sebesar 0,1883 atau memberikan pengaruh sebesar 18,83% (Wakhidah, 2022). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurrotul Wakhidah menggunakan simple random sampling dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan santri sebagai subjeknya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Tharisa Cristy Angelin dengan judul "Keefektifan Pemberian Hukuman terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa

Kelas X di SMAN 6 Sigi“. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan siswa kelas X di SMAN 6 Sigi sebelum diberikan hukuman masih sangat rendah, Tingkat kedisiplinan kelas X di SMAN 6 Sigi setelah diberikan hukuman mengalami peningkatan, dengan pemberian hukuman yang diberikan kepada siswa banyak memberikan manfaat dan efek jera terhadap siswa, Pemberian hukuman sangat efektif diberikan kepada siswa di kelas X SMAN 6 Sigi yang telah melakukan pelanggaran, hal ini berdampak dengan meningkatnya tingkat kedisiplinan siswa di sekolah (Angelin, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tharisa Cristy Angelin menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji mengenai hukuman dan kedisiplinan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Selviani, Mirzon Daheri, dan Maria Botifar dengan judul “Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas IX SMP“. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan sampelnya menggunakan rumus slovin. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu. Hal ini berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai probabilitasi Sig sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,1 yaitu 0,000 < 0,1, maka dapat diartikan

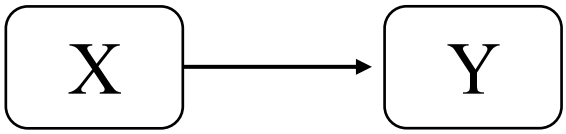
ada pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu. Kemudian untuk mengetahui tingkat pengaruh pemberian hukuman terhadap kedisiplinan siswa, maka diperoleh berdasarkan tabel Model Summary yang menampilkan nilai koefisien korelasi 0,167 atau 16,7 yang dikategorikan sangat rendah. Artinya ada pengaruh yang sangat rendah antara pemberian hukuman terhadap kedisiplinan siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu sebesar 16,7%, sedangkan sisanya 83,3% dipengaruhi hal-hal lain (Selviani et al., 2024). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Selviani, Mirzon Daheri, dan Maria Botifar menggunakan rumus slovin dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama mencari pengaruh variabel hukuman terhadap variabel kedisiplinan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau representasi konseptual yang menggambarkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Kerangka berpikir berfungsi sebagai peta visual untuk memberikan struktur yang sistematis dalam penelitian. Melalui kerangka berpikir peneliti dapat merumuskan hipotesis yang spesifik dan dapat diuji (L. A. Abdillah et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan penelitian sederhana yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Hukuman menjadi variabel yang

mempengaruhi (independen) dalam penelitian ini dan kedisiplinan sebagai variabel yang dipengaruhi (dependen). Dari hubungan kedua variabel ini maka digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan:

X: Hukuman

Y: Kedisiplinan Santri

Dari gambar tersebut, menunjukkan adanya hubungan antara Hukuman (X) terhadap Kedisiplinan Santri (Y) di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang merupakan pertanyaan dalam penelitian. Hipotesis merujuk pada pernyataan sementara yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan diuji kebenaranya melalui penelitian ilmiah (Amirullah, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. Ho: Tidak ada pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qu'ran Luqman Al-Hakim.

2. Ha: Ada pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka serta menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau tidak berpengaruhnya variable hukuman (X) terhadap variabel kedisiplinan santri (Y). Data yang di dapat selanjutnya dihitung menggunakan program satistik *IBM SPSS statistics 20*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional merupakan cara spesifik dimana istilah atau konsep akan diukur atau dioperasionalkan dalam konteks penelitian (Maskur, 2024). Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diuraikan menjadi dua variabel, yaitu:

1. Hukuman (Variabel bebas X)

 Hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang digunakan untuk membimbing ke arah perilaku yang lebih baik. Di pondok pesantren, hukuman merupakan salah satu upaya memperbaiki moralitas santri agar sesuai dan tidak melakukan penyimpangan perilaku dengan memberikan beberapa sanksi sebagai media pencerahan bagi santri (Yanti, 2022). Dalam penelitian ini hukuman sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya dan timbulnya variabel terikat (Nasution & Junaedi, 2024).

2. Kedisiplinan (Variabel terikat Y)

 Disiplin merupakan kepatuhan individu untuk melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok sosial serta mengendalikan dan mengarahkan diri dalam bertingkah laku dengan penuh kesadaran. Disiplin santri di pondok pesantren dapat diartikan dengan ketaatan dan kepatuhan santri melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan pondok pesantren (Sobri, 2020). Dalam penelitian ini kedisiplinan sebagai variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sudaryana & Agusiady, 2022).

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan orang dalam suatu kelompok yang menjadi sasaran atau fokus penelitian. Sedangkan sampel merupakan Sebagian dari populasi yang dipilih dengan beberapa pertimbangan dan dianggap dapat

mewakili seluruh populasi (Swarjana, 2022). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh santri putra Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim yang berjumlah 40 santri.

Menurut Arikunto (Solissa et al., 2022), jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Maka sampel dalam penelitian ini menggunakan keseluruhan dari populasi yaitu sebanyak 40 responden karena populasi berjumlah kurang dari 100.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik (Amaliyah, 2023). Data ini digunakan untuk mengukur dua variabel utama yaitu variabel bebas (hukuman) dan variabel terikat (kedisiplinan santri). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui santri sebagai responden utama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari responden penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data.

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Pemilihan teknik pengumpulan data bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Penggunaan angket adalah salah satu teknik yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Angket digunakan dengan menyebarkan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini cocok digunakan ketika peneliti dapat menentukan variabel yang akan diteliti dan apa yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2020).

Dari kajian teori yang ada diatas, berikut kisi-kisi angket yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Kisi-kisi Angket Hukuman

Variabel	Indikator	Deskripsi	Nomor Soal
Hukuman (X)	Hukuman Preventif	Penanaman nilai disiplin santri.	1, 2
	Hukuman Represif	Teguran dan sanksi terhadap santri.	3, 4
	Hukuman Restitusi	bertanggung jawab atas kesalahan yang di perbuat	5, 6
	Hukuman Deprivasi	Pengurangan hak santri di pondok.	7, 8
	Hukuman Fisik	Membersihkan lingkungan pondok.	9, 10

Tabel 2. Kisi-kisi Angket Kedisiplinan Santri

Variabel	Indikator	Deskripsi	Nomor Soal
Kedisiplinan (Y)		Kedisiplinan beribadah santri	1, 2, 3

	Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri 1. faktor internal 2. faktor esternal	Kedisiplinan sosial santri	4, 5, 6
		Kedisiplinan santri terhadap peraturan pondok	7, 8, 9, 10

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap menggunakan skala likert. Jawaban masing-masing item instrumen mempunyai bobot nilai seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Bobot Nilai Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai	
		Positif	Negatif
1.	Sangat Setuju	4	1
2.	Setuju	3	2
3.	Tidak Setuju	2	3
4.	Sangat Tidak Setuju	1	4

F. Uji Instrumen

Uji instrumen merupakan cara untuk mengetahui apakah suatu instrumen mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji instrumen dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Uji Validitas

 Uji validitas merupakan proses pengujian untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila item-item pernyataan dalam instrumen mampu mencerminkan konstruk atau variabel yang diteliti secara tepat.

 Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan pearson product moment seperti berikut:

a. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel atau nilai signifikansi <0,05, maka variabel pernyataan dianggap valid.
b. Jika nilai r hitung kurang dari nilai r tabel atau nilai signifikansi >0,05, maka pernyataan variabel tidak valid (Firdaus, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Hukuman

Pernyataan	r hitung	r tabel	Signifikansi	Keterangan
1.	0,509	0,312	0,001	Valid
2.	0,397	0,312	0,011	Valid
3.	0,631	0,312	0,000	Valid
4.	0,681	0,312	0,000	Valid
5.	0,493	0,312	0,001	Valid
6.	0,598	0,312	0,000	Valid
7.	0,406	0,312	0,009	Valid
8.	0,628	0,312	0,000	Valid
9.	0,614	0,312	0,000	Valid
10.	0,676	0,312	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa 10 pernyataan pada variabel hukuman semuanya valid. Karena nilai signifikansi seluruh item pernyataan kurang dari 0,05 dan r hitungnya lebih besar dari r tabelnya.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kedisiplinan Santri

Pernyataan	r hitung	r tabel	Signifikansi	Keterangan
1.	0,314	0,312	0,049	Valid
2.	0,348	0,312	0,028	Valid
3.	0,354	0,312	0,025	Valid
4.	0,465	0,312	0,002	Valid
5.	0,345	0,312	0,029	Valid
6.	0,334	0,312	0,035	Valid
7.	0,315	0,312	0,048	Valid
8.	0,442	0,312	0,004	Valid
9.	0,359	0,312	0,023	Valid
10.	0,320	0,312	0,044	Valid

Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan bahwa 10 pernyataan pada variabel kedisiplinan santri semuanya valid. Karena nilai signifikansi seluruh item pernyataan kurang dari 0,05 dan r hitungnya lebih besar dari r tabelnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabiltitas merupakan pengujian terhadap konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel tertentu. Instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran yang dilakukan dalam kondisi yang sama menghasilkan data yang serupa.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's alpha* seperti berikut:

a. Jika nilai Cronbach's alpha >0,60, maka alat ukur yang digunakan dianggap reliabel.
b. Jika nilai Cronbach's alpha <0,60, maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel (Firdaus, 2021).

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Hukuman	0.743	Reliabel
Kedisiplinan Santri	0.187	Reliabel

Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan bahwa pernyataan angket pada variabel hukuman dan kedisiplinan santri dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat digunakan untuk instrumen penelitian.

3. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel independen dan dependen terdapat hubungan yang linear atau tidak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas sebagai berikut:

a. Jika probabilitas >0,05, maka hubungan antara variabel (X) dan (Y) adalah linear.
b. Jika probabilitas <0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y tidak linear (Wardana, 2020).

Tabel 7. Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KEDISIPLINAN SANTRI * HUKUMAN	Between Groups	(Combined)	96.525	13	7.425	4.086	.001
		Linearity	59.180	1	59.180	32.565	.000
		Deviation from Linearity	37.345	12	3.112	1.712	.122
	Within Groups		47.250	26	1.817		
	Total		143.775	39			

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara dua variabel hukuman (X) dan kedisiplinan santri (Y) memiliki hubungan yang linier. Dapat dilihat signifikansi pada *Deviation from Linearity* sebesar 0,122 yang lebih dari *Alpha* 0,05.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan santri. Data yang diperoleh dari kuesioner di analisis menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistics 20*. Analisis data dimulai dengan analisis deskriptif yang diawali dengan menghitung kelas interval untuk mendapatkan kualitas, presentase dan frekuensi jawaban dari responden. Berikut rumus untuk mencari kelas interval:

$$P = \frac{R}{I}$$

Gambar 2. Rumus Kelas Interval

Keterangan:

P : Panjang Kelas Interval

R : Rentang (Skor tertinggi – Skor terendah)

I : Banyak Kelas Interval (Firdausi, 2023).

Setelah menghitung kelas interval, kemudian menganalisis data dengan menggunakan teknik uji regresi linier untuk mencari pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan santri. Uji regresi linier dapat digunakan untuk mendapat jawaban dari hipotesis yang telah diajukan oleh penulis. Kemudian memasukkan hasil uji regresi linier ke rumus persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Gambar 3. Rumus Persamaan Regresi Sederhana

Keterangan:

Y : Variabel Dependen

α : Nilai Konstanta

β : Nilai Koefesien

X : Variabel Independen (Ramadhani & Bina, 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang diambil peneliti dengan judul "Pengaruh Hukuman terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim Kabupaten Magelang" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman yang diterapkan pada santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim Kabupaten Magelang dianggap sebagai metode pembinaan yang positif oleh santri. Walaupun masih ada 7 santri yang menganggap hukuman sebagai pembinaan yang kurang baik. Artinya sebagian besar santri menerima hukuman sebagai pembinaan yang positif.
2. Kedisiplinan santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim Kabupaten Magelang memiliki kedisiplinan yang baik. Walaupun masih ada sebagian kecil santri yang memiliki kedisiplinan yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat masih ada santri yang melanggar peraturan pondok dan hanya patuh terhadap peraturan pondok ketika ada ustadz yang mengawasi.
3. Hukuman berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim Kabupaten Magelang. Dihasilkan 41,2% pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Luqman Al-Hakim

Kabupaten Magelang. Yang berarti 58,8% kedisiplinan santri dipengaruhi oleh faktor lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan, maka saran yang dapat disampikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak pondok diharapkan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan kepada santri, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukuman dan pembentukan karakter disiplin santri. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek pengawasan dan pemberian sanksi semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pembinaan yang mampu menumbuhkan kesadaran diri santri akan pentingnya kedisiplinan. Dengan demikian, ketaatan santri diharapkan tidak hanya muncul karena adanya pengawasan atau rasa takut terhadap hukuman, melainkan tumbuh atas kesadaran diri, pemahaman nila-nilai kedisiplinan, serta tanggung jawab pribadi dalam menjalankan aturan yang berlaku di pondok pesantren.
2. Santri diharapkan bisa lebih menekankan pada sikap disiplin serta rasa tanggung jawab dan juga mematuhi seluruh tata tertib yang ada di pondok dengan kesadaran diri, karena setiap disiplin yang diberlakukan oleh pondok pasti akan bermanfaat untuk diri sendiri yang nantinya akan dirasakan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu santri juga seharusnya menyadari bahwa dengan diberikan hukuman atau peringatan itu bukan berarti dibenci, akan tetapi justru karena diperhatikan dan diarahkan pada hal yang lebih baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji permasalahan yang serupa dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas. Penelitian tidak hanya terbatas pada santri putra, tetapi juga dapat mencakup santri putri agar penelitian lebih representatif dan menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang relevan, seperti pola pembinaan, pemberian *reward*, atau peran pengasuh, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan santri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A. A. (2025). Peranan Pendidikan Formal dan Non-formal dalam Menunjang Karir Santri. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, *6*(1), 24–37. https://doi.org/https://doi.org/10.51672/jbpi.v6i1.555

Abdillah, L. A., Mappanyompa, Sabtohadi, J., Isma, A., Effiyaldi, Mulyodiputro, M. D., Rela, I. Z., Wijayanti, N. S., Wuritimur, P. V., Pradana, I. P. Y. B., Tasman, A., Ogie, R., Rudiansyah, Hasanuddin, R., & Darman. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif (Konsep dan Aplikasi)* (L. A. Abdillah & J. Sabtohadi (eds.); 1st ed.). Mega Press Nusantara.

Amala, N., Yanti, S., Wulansari, V., Alam, A. S., Lestari, B. P., & Pangastuti, R. (2022). *Parenting* (Syofrianisda (ed.); 1st ed.). Azka Pustaka.

Amaliyah, N. (2023). *Biostatistik*. Deepublish Digital.

Amin, F. (2019). *Analisa Pendidikan Pesantren dan Perannya terhadap Pendidikan Islam*. *13*(2), 56–73.

Amirullah. (2015). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (1st ed.). Media Nusa Creative.

Angelin, T. C. (2023). *Keefektifan Pemberian Hukuman terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas X di SMAN 6 Sigi*. Universitas Tadulako.

Apridawati, M. R. (2022). *Penerapan Pendidikan Karakter Disiplin untuk Meningkatkan hasil Belajar* (M. Hidayat, Miskadi, & Y. Setiawan (eds.); 1st ed.). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Aulia, L. A., & Ni'mah, N. T. A. (2024). Analisis Pengaruh Penerapan Punishment terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas V SDN 023907 Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *1*(3), 11–0. https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.375

Aziz, M., & Syarifudin. (2020). Dasar-Dasar Pemberian Punishment. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 133–145. https://doi.org/https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i02.220

Ernawati, I. (2016). Pengaruh Layanan Informasi dan Bimbingan Pribadi terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas XII MA Cokroaminoto Wanadadi Banjarnegara Tahun Ajaran 2014/2015. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *1*(1), 1–13.

Faidy, A. B., & Arsana, I. M. (2014). Hubungan Pemberian Reward dan Punishment dengan Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ambunten Kabupaten Sumenep. *Jurnal Kajian Moral*

Dan Kewarganegaraan, *2*, 454–468.

Fathoni, A. M., Kadi, & Hakim, A. N. (2022). Integrasi Kompetensi Lulusan Pendidikan Formal dan Non Formal Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren HM Al- Mahrusiyah Kediri. *Journal of Humanities and Social Sciences*, *3*(3), 433–448. https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.6932

Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, *1*(1), 29–49.

Fi Sabil, N., & Diantoro, F. (2021). Sistem Pendidikan Nasional di Pondok Pesantren. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, *19*(2), 209–230.

Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Version 26.0* (F. Ravida (ed.); 1st ed.). DOTPLUS Publisher.

Firdausi. (2023). *Statistik Pendidikan Dilengkapi Perhitungan SPSS dan Excel*. Deepublish Digital.

Ganda, G. (2023). *5 Jenis Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah*. Yayasan Al-Ma'soem Bandung.

Khumaidi, M. W. (2020). Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *An-Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*, *3*, 137–149.

Kirmala, S. A., Surbakti, A. R. B., Lubis, F. A., Azizah, C., Purba, A. A., Dari, U., Jamaludin, & Yunita, S. (2025). Studi Kasus tentang Implikasi Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, *3*, 31–44. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurripen.v3i2.4350

Lubis, M. S. A. (2023). *'Sawab dan 'Iqab untuk Peningkatan Kedisiplinan Siswa di Pesantren* (H. S. Harahap (ed.)). Scopindo Media Pustaka.

Mappasiara. (2018). Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya). *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, *7*(1), 147. https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4940

Maryam. (2019). Hukuman kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran. *Azkiya: Jurnal Ilmiah Pengkajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, *2*(1), 48–58.

Maskur, S. (2024). *Praktis Belajar Metodologi Penelitian Bidang Psikologi Pendidikan dan Ilmu pendidikan* (S. M. Yususf (ed.)). Indragiri.

Masni, M. (2024). *Konsep Hukuman pada Anak Tinjauan Praktis untuk Pendidik* (K. Hasan (ed.); 1st ed.). Publik Pustaka.

Maulida, N., Mirawati, M., & Anwar, W. S. (2020). Pengaruh Pemberian Hukuman

Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, *3*(1), 47–51. https://doi.org/10.33751/jppguseda.v3i1.2017

Mildawati, T., & Tangngareng, T. (2023). Jenis-jenis Pendidikan (Formal, Nonformal dan Informal) dalam Perspektif Islam. *Journal of Education*, *1*(2), 1–28. https://doi.org/https://doi.org/10.70184/w33a8b87

Momonto, S., Wahidin, D., Laila, I. N., Pratama, I. P. D. M., Junaedi, A. T., Saimima, M. S., Khotim, N. S., Gojali, J. A., Sudarno, Renaldo, N., & Adityawati, I. A. (2023). *Disiplin dalam Pendidikan* (I. A. Putri (ed.); 1st ed.). literasi Nusantara.

Musayyifi, K., & Madrah, M. Y. (2022). Implementasi Hukuman Pendidikan dalam Penerapan Disiplin di Pondok Insan Mulia Maburai. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, *5*(2), 117–130. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jspi.v5i1.21132

Musbikin, I. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter* (Rizal (ed.); 1st ed.). Penerbit Nusa Media.

Musfah, J. (2015). *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik* (1st ed.). Kencana.

Muzakki, J. A. (2017). Hakekat Hukuman dalam Pendidikan Islam. *Halaqa: Islamic Education Journal*, *1*(2), 75–86. https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

Nasution, U. H., & Junaedi, L. D. (2024). *Metode Penelitian* (J. Prayoga (ed.); 1st ed.). Serasi Media Teknologi.

Nasyaa, R. A., Tanjung, A. K., & Nasution, A. N. H. (2024). Hakikat Hukuman Pendidikan Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*, 129–136. https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1197

Nurilawati, U. (2024). *Efektivitas Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Sentot Alibasya Kota Bengkulu*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*, 7911–7915. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498

Purwanto, M. N. (2017). *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (2nd ed.). Remaja Rosdakarya.

Puspitasari, I. D. A. (2023). *Penerapan Ta'Zir dalam Mendisiplinkan Santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Sobo Guno Kabupaten Ponorogo*.

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Rachmad, Y. E., Lase, F., Zuhriyah, N., Ridho'i, M., Sulaiman, Herlina, H., Nurjanah, & Suwandi, W. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Karakter*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rahman, A. B., Munandar, S. asri, Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, *2*(1), 1–8.

Ramadhani, R., & Bina, N. S. (2021). *Statitiska Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS* (1st ed.). Prenada Media Group.

Refika. (2021). Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen Kelas. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 176–189.

Ristiliana, & Hermanto. (2020). Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap kedisiplinan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. *Scientific Journal of Economic Education*, *4*(1), 87–93. https://doi.org/10.33087/sjee.v4i1.77

Rofiq, M. H. (2017). Kedisiplinan Siswa Melalui Hukuman dalam Perspektif Stakeholder Pendidikan. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *2*(2), 82–94. https://doi.org/:https://doi.org/10.31538/ndh.v2i2.25

Rohmat, A. (2017). *Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kedisiplinan Siswa di MA Islamiyah Ciputat* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35293

Rusydi, S. (2016). Pendidikan Pondok Pesantren: Institusionalisasi Kelembagaan Pendidikan Pesantren. *'Anil Islam*, *9 No 1*, 148–174.

Rusydianti, D., & Solihhuddin, M. (2025). Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Agama Islam*, *2*(3), 262–272. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.268

Said, S. M., & Wardan, K. (2025). Penerapan Hukuman dan Efeknya terhadap Kedisiplinan Siswa di Sekolah. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, *11*.

Sari, N., Januar, & Anizar. (2023). Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Sebagai upaya Mendidik Kedisiplinan Siswa. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *2*(1), 78–88. https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.107

Selviani, A., Daheri, M., & Botifar, M. (2024). Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas IX SMP. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, *5*, 381–386.

Setiawan, W. (2018). Reward and Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, *4*, 184–201. https://doi.org/https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3171

Sobri, M. (2020). *Kontribusi Kemandirian dan Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar*. Guepedia.

Solissa, E. M., Zuana, M. M. M., Mayasari, N., Haddar, G. Al, & Wariunsora, M. (2022). Analisis Hubungan Resiliensi dan Kecerdasan Emosional pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(4), 7176–7183.

Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.

Sugiarto, A. P., Suyati, T., & Yulianti, P. D. (2019). Faktor Kedisiplinan Belajar pada Siswa Kelas X SMK Larenda Brebes. *Jurnal Mimbar Ilmu*, *24*(2), 232–238. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mi.v24i2.21279

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Sukanta, I. K. (2022). Determinasi Hukuman sebagai Alat Pendidikan terhadap Perilaku Peserta Didik. *Ilmu-Ilmu Pendidikan*, *20*(1), 59–71. https://doi.org/10.46444/suluh-pendidikan.v20i1.418

Sulistiyono, J. (2022). *Buku Panduan Layanan Konseling Kelompok Pendekatan Behavioral untuk Kedisiplinan Masuk Sekolah* (1st ed.). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Sultan, Ismail, & Agil, M. (2025). Efektivitas Tata Tertib Pesantren dan Sanksi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Biroro. *Jurnal Al-Ilmi*, *6*(1), 24–35. https://doi.org/https://doi.org/10.47435/Al-Ilmi

Swarjana, I. K. (2022). *Populasi-Sampling: Teknik Sampling dan Bias dalam Penelitian* (E. Risanto (ed.)). Penerbit Andi.

Triana, A. (2021). *Efektivitas Hukuman terhadap Kedisiplinan Santri di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ulfa, T. (2023). *Pengaruh Pemberian Hukuman terhadap Kedisiplinan Siswa di MTsN 4 Banda Aceh*. universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 (2003).

Utari, N. D., Ulfah, M., & Warneri. (2017). Analisis Faktor Penyebab Ketidakdisiplinan Siswa di SMA Santun Untan Pontianak. *Jurnal Pendidikan*

Dan Pembelajaran, *8*, 1–10.

Wabula, D. C., Tyas, N. W., & Surur, A. M. (2018). Peran Pengurus Pondok Pesantren dalam Menanamkan Kedisiplinan Santri. *Jurnal Al-Makrifat*, *3*(2), 12–30.

Wakhidah, A. N. (2022). *Pengaruh Hukuman Edukatif terhadap Kedisiplinan Santri Nahdlotul Muslimat Surakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wardana. (2020). *Pengantar Aplikasi SPSS Versi 20* (A. Primus (ed.); 1st ed.). LPPM Universitas Muhammadiyah Buton Press.

Yanti, F. (2022). *Komunikasi Pesantren*. Agree Media Publishing.